



P U T U S A N
Nomor 32/Pid.B/2016/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : ANTON BIN MUSTAMIN;
Tempat lahir : PUNGALUKU;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 12 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Mandonga Kecamatan
Mandonga Kota Kendari ;

A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Tidak ada;
Pendidikan : SMA Berijazah

TERDAKWA II

Nama lengkap : NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / tahun 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Laute III Lorong Sehati Kelurahan
Mandonga Kecamatan Mandonga Kota
Kendari;

A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Nelayan;
Pendidikan : SMA Berijazah

Para Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



TERDAKWA I

1. Oleh Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
3. Oleh Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

TERDAKWA II

1. Oleh Penyidik sejak tanggal Sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 9 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal Sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Oleh Penuntut Umum sejak Sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi maupun keterangan para

Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya tertanggal 14 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan*



memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 363 ayat (1) ke-4** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN masing-masing selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm;
 - 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE
 - 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE **Dipergunakan dalam Berkas Perkara AHMAD JAENAL BIN KASTARI**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, dipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan para terdakwa merupakan tulang punggung terhadap keluarganya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh para terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan demikian juga para terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada perbelaannya tersebut;

Menimbang bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang bersifat alternative yaitu:

Dakwaan :

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyuruh terdakwa I untuk mencari mesin Hand traktor, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI menelepon terdakwa I yang mengatakan “*bagaimana ANTON, sudah ada mesin traktor yang saya pesan?*”, lalu Terdakwa I berkata



"Belum ada, nanti saya carikan sebentar", setelah itu terdakwa I langsung mencari mesin traktor tersebut ke areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab.Konawe Selatan, pada saat itu terdakwa I menemukan 1 (satu) Hand Traktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm lebar 28 (Dua puluh delapan) cm yang disimpan di belakang Rumah Pak Dokter, kemudian terdakwa I misscall saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI lalu saksi langsung menelepon balik terdakwa I mengatakan *"kenapa ANTON"* lalu terdakwa I mengatakan *"sudah adami itu mesin yang kita pesan saya lihat di areal persawahan"* lalu saksi mengatakan *"bisakah sebentar itu mesin dibawa kerumah?, terdakwa I menjawab "iya sebentar saya bisa ji bawaan tetapi malam baru bisa saya antarkan karena malam baru bisa saya ambil/curi itu mesin",* kemudian terdakwa I menelepon terdakwa II yang mengatakan *"ada ini pesanannya AHMAD kita disuruh ambilkan mesin Hand traktor untuk dijual ke iparnya,* lalu terdakwa II menjawab *"dimana itu mesin?",* lalu terdakwa I menjawab *"ada jie yang saya lihat di areal persawahan Punggaluku sekitar belakang rumah Pak Dokter"* lalu terdakwa II menjawab *"okeymi kebetulan juga saya butuh uang ini, tapi langsung dibayar tunai (cash) kah itu?"* terdakwa I menjawab *"iya bayar cash",* kemudian terdakwa I mengatakan *"jam berapa kamu naik, siapa temanmu datang?"* terdakwa II menjawab *"selesai shalat Isya saya naik sama-sama dengan YUDA?,* lalu terdakwa I mengatakan *"jangan lupa bawa kunci ukuran 17 Inc untuk membuka itu mesin dan kalau kamu naik langsung di rumah nah,* setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa II dan YUDA sudah berada di rumah terdakwa I langsung pergi ke tempat mesin Hand traktor tersebut disimpan dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA MIO Matic milik YUDA serta membawa kunci ukuran 17 Inc dan Senter, setelah sampai di Punggaluku motor tersebut disimpan di samping SD dekat Kantor Lurah Punggaluku;

- Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan YUDA berjalan kaki ke arah areal persawahan tempat disimpan traktor tersebut disimpan, setibanya di sana, terdakwa I, terdakwa II dan YUDA langsung membuka terpal penutup mesin tersebut lalu langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin hand traktor tersebut setelah terbuka langsung diangkat mesinnya dan disimpan ditahan, kemudian mencari kayu yang ada disekitar tempat tersebut lalu terdakwa I memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa II memegang bagian tengah mesin membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin tersebut kejalan raya/aspal setelah dekat jalan raya mesin tersebut disimpan dibelakang bangunan yang tidak terpakai bekas kantor COLOMBUS;

- Setelah itu, terdakwa I, terdakwa II, YUDA pergi mengambil motor yang disimpan, didalam perjalanan mereka melihat saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI yang berada di rumah sedang pesta minum minuman keras sehingga mereka singgah dan terdakwa I mengatakan kepada saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI “ *itu barang (mesin) saya sudah ambil sekarang adami dipinggir jalan nanti tengah malam baru saya muat*”, lalu saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mengatakan “*antarmi kerumah pagi*”, kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menyewa 1 mobil rental jenis mobil Avansa warna putih dengan Nomor polisi DT 1051 FE milik bapaknya ARPINDA, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi kerumah lelaki MUSE untuk pesta minum minuman keras, setelah itu pada tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa I dan terdakwa II mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor pergi ke tempat mesin tersebut disimpan, setibanya disana terdakwa I, terdakwa II, lelaki YUDA mengangkat mesin tersebut secara bersama-sama ke dalam mobil rental tersebut lalu pergi ke rumah terdakwa di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konsel setibanya disana terdakwa, terdakwa mengatakan “*janganmi ini malam, tidak enak nanti besok pagi saja*”, setelah itu terdakwa I, terdakwa II langsung membawa mesin tersebut ke Kendari dengan mengendarai mobil rental tersebut sedangkan YUDA mengendarai motor, setelah sampai di kendari, mereka pulang ke rumah masing-masing;
- Kemudian sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I, terdakwa II, YUDA bertemu di depan Hotel BLOU MARE, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi ke toko di sekitaran kota kendari untuk membeli alat pemutar mesin tersebut (Slenger), setelah itu mereka pergi ke rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sesampainya di rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mesin tersebut langsung di turunkan dan di tes, setelah itu karena belum cocok harga dengan kakaknya saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI sehingga mesin tersebut dimasukan kedalam rumah saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah menyewa 1 unit mobil open cap merek Mitsubishi Ts 120 warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE, Sekitar pukul 14.00 wita saksi AHMAD

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAENAL BIN KASTARI bersama-sama dengan terdakwa I pergi menggunakan mobil sewa tersebut ke rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut di Desa Wonuaraya Kecamatan Baito Kab. Konsel untuk menjual mesin tersebut, setelah mesin tersebut dijual dengan harga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setelah menjual mesin traktor tersebut hasilnya kemudian dibagi antara terdakwa I, terdakwa II, dan saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ARSYAD BIN GASALI mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah);

-----Perbuatan terdakwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti akan isi dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARSYAD BIN GASALI:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah kehilangan 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Areal persawahan milik saksi tepatnya di Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 17.00 wita, saksi telah selesai kerja di sawa, kemudian menyimpan 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm disamping pondok, setelah itu saksi langsung pulang ke rumahnya di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel, keesokan harinya sekitar pukul 14.00 wita saksi pergi kesawah sesampainya disana, 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm telah hilang/ tidak ada



di tempatnya, setelah itu saksi langsung melapor ke kantor kepolisian setempat ;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa para terdakwa mengambil hand traktor tersebut tanpa meminta izin atau sepengetahuan dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, mereka terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi KHAIMUDDIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI,:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kapan terjadinya pencurian, namun sepengetahuan saksi pencurian terjadi di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 14.30 wita saksi AHMAD JAENAL menelepon saksi dengan tujuan untuk mencari pembeli 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm dengan harga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) namun terjadilah tawar menawar dan mencapai kesepakatan harga jual sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita saksi AHMAD JAENAL bersama salah satu temannya yaitu terdakwa I datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit mesin hand traktor tersebut dengan menggunakan 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE, setelah itu saksi bersama saksi AHMAD JAENAL langsung mengecek mesin tersebut diatas mobil tersebut yang ditutup oleh terpal warna biru, setelah di mengecek mesin tersebut, mesin tersebut langsung diangkat ke teras rumah saksi, lalu saksi membayar harga mesin tersebut kepada saksi AHMAD JAENAL sebesar Rp2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu sekitar beberapa menit kemudian saksi membayar sisanya yakni Rp500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah), karena saksi AHMAD JAENAL meminta 1 bungkus rokok

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



class mail dengan harga Rp16.000,- sehingga saksi memberikan sisa uang mesin tersebut sebesar Rp484.000,- (Empat Ratus delapan puluh empat Ribu Rupiah);

- Bahwa mesin tersebut dari pengakuan saksi Ahmad JAENAL adalah milik temannya bukan barang curian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi AHMAD JAENAL mendapat bagian sebesar Rp1.000.000,-(satu Juta Rupiah) sedangkan terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp2.000.000,- (dua Juta Rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, harga 1 (satu) unit mesin hand traktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yang baru sekitar Rp8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sedangkan harga bekasnya sekitar Rp5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

3.Saksi MUSTAJAR BIN DANUHASAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2016 sekitar pukul 12.30 wita saksi AHMAD JAENAL datang kerumah dan menyewa mobil saksi yakni 1 (satu) unit mobil Open Cap Merek MITSUBISHI TS 1120 warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE untuk memuat mesin las ke kec. Baito Kab. Konsel selama 2 (dua) jam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 12.00 wita datang untuk mengambil mobil yang telah disewa oleh saksi AHMAD JAENAL;
- Bahwa harga sewa mobil tersebut sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa mobil yang sewa oleh saksi AHMAD JAENAL adalah milik saksi, dimana saksi membeli mobil tersebut dengan cara dicilil;
- Bahwa saksi baru mengetahui mobil milik saksi dipakai untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin handtraktor milik saksi ARSYAD BIN GASALI yang telah dicuri oleh para terdakwa yang kemudian dijual ke Kec. Baito Kab. Konsel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi HATIBU BIN TAMUNDI;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut, saksi baru mengetahui ketika di kantor Polsek Lainya yang telah melakukan pencurian adalah terdakwa I, terdakwa II dan YUDA;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI
- Bahwa, awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 00.00 wita, terdakwa II datang ke rumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE selama 2 (dua) hari dimana harga sewa 1 (satu) harinya adalah sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), terdakwa II menyewa mobil tersebut digunakan untuk mengantar orang sakit di kendari lalu saksi memberikan kunci kontak mobil tersebut dan terdakwa II langsung pergi dan membawa mobil sewa tersebut;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 31 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa II datang ke rumah dan memberikan uang sewa Mobil sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa II mengatakan besok sore baru dilunasi uang sewa tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 Februari 2016 sekitar pukul 05.30 wita, saksi melihat mobil saksi terparkir di pinggir jalan depan rumah saksi, sehingga saksi langsung melihat dan mengecek mobil tersebut, keadaan mobil tersebut dalam keadaan pintu mobil bagian sopir terbuka dan kunci kontak tidak ada.
- Bahwa saksi baru mengetahui mobil yang disewa tujuannya bukan mengantar orang sakit melainkan untuk mengangkut 1 (satu) unit mesin handtraktor yang telah dicuri oleh para terdakwa di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. KOnsel;
- Bahwa mobil rental tersebut disewa selama 2 (dua) hari dengan harga sewa perhari sebesar Rp300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang sewanya sebesar Rp600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) tetapi terdakwa II baru membayar Rp200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



- Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi, dimana mobil tersebut dibeli secara mencicil.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI,;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar pukul 08.30 wita saksi menelepon terdakwa I untuk memesan mesin traktor yang akan digunakan untuk mesin moleng ipar saksi, lalu terdakwa I menelepon saksi mengatakan terdakwa I melihat mesin tersbut di areal persawahan di kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. konsel lalu keesokan paginya terdakwa I mengantarkan mesin tersebut ke rumah ipar saksi yakni di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konsel karena tidak cocok harga dan ipar saksi tidak mempunyai uang, sehingga mesin tersebut disimpan di rumah tersebut, lalu terdakwa I menyuruh saksi untuk dicarikan pembelinya kemudian saksi memberitahukan kepada terdakwa I telah menemukan pembelinya yakni saksi KHAIMUDDIN SUJONO;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 wita terdakwa I datang ke rumah iparnya saksi lalu terdakwa I dan saksi mengambil mesin tersebut dan membawanya dengan menggunakan 1 unit mobil Open Cap merek MITSUBISHI TS 1120, warna putih dengan nomor polisi DT 9064 HE kerumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO, sesampainya disana, saksi bersama saksi KHAIMUDDIN SUJONO mengecek mesin tersebut dan membawa mesin tersebut ke teras rumah saksi KHAIMUDDIN SUJONO;
- Bahwa saksi telah sepakat menjual mesin tersebut seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) namun saksi KHAIMUDDIN SUJONO baru ada uangnya sekitar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), lalu terdakwa I memberikan Uang kepada saksi Sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) untuk membayar uang sewa mobil dan uang bensin;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ARSYAD BIN GASALI;
- Bahwa saksi mengetahui mesin yang dijualnya adalah barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berhubungan dengan terdakwa I perihal jual beli tersebut, yang pertama adalah 1 mesin genset seharga Rp2000.000,- (dua juta rupiah), yang dua adalah mesin traktor seharga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade-Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Terdakwa I **ANTON BIN MUSTAMIN**, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 22.00 wita di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konse;
- Bahwa awalnya saksi Ahmad JAENAL memesan 1 buah mesin traktor kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I mencari-mencari mesin traktor yang bisa diambil dan telah menemukan 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm, di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konse lalu terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mengambil mesin tersebut, setelah itu terdakwa II mengajak YUDA (DPO) untuk mengambil mesin tersebut, pada pukul 22.00 wita terdakwa I, terdakwa II serta YUDA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm dengan cara terdakwa II langsung membuka 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ukuran 16 dan 17 yang mengikat mesin hand traktor tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan YUDA (DPO) mengangkat mesin tersebut sehingga terpisah dengan bodynya setelah itu terdakwa I mengambil kayu yang ada disekitar sawah setelah itu terdakwa I dan YUDA memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa II memegang agar tidak goyang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dibawa kepinggir jalan poros yang kemudian diangkut dengan menggunakan mobil sewa yakni 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE menuju rumah Ahmad JAENAL BIN KASTARI di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konsel;

- Bahwa saksi Ahmad JAENAL BIN KASTARI telah memesan mesin yang akan dijual kepada iparnya untuk mesin molen;
- Bahwa saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mengetahui mesin handtraktor tersebut adalah mesin yang di curi oleh para terdakwa;
- Bahwa setelah mesin handtraktor tersebut ada di rumah saksi Ahmad JAENAL BIN KASTARI, iparnya Ahmad jaenal bin kastari tidak jadi membeli mesin tersebut sehingga Ahmad jaenal bin kastari langsung mencari pembeli, beberapa hari kemudian, Ahmad jaenal telah menemukan pembeli yakni saksi KHAIMUddIN SUJONO ALIAS SUJONO BIN DG SUTI di Desa Baito Kec. Baito Kab. Konsel, Ahmad Jaenal bin kastari telah menjual mesin traktor tersebut seharga Rp3.000.000,- (tiga Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm adalah milik saksi ARSYAD BIN GASALI, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil mesin tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya saksi ARSYAd BIN GASALI;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yang telah dijual seharga Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian keuntungan Rp.2.500.000,-, saksi Ahmad JAENAL BIN KASTARI mendapat keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah);

Terdakwa II **NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN**, di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 22.00 wita di areal persawahan Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konsel.;
- Bahwa awalnya terdakwa I menelepon dan mengajak terdakwa II untuk mengambil mesin handtraktor karena saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI telah memesan mesin handtraktor tersebut dengan tujuan dijual ke iparnya untuk mesin molen, karena terdakwa juga membutuhkan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, sehingga terdakwa ikut mengambil mesin tersebut serta terdakwa mengajak YUDA (DPO), lalu sesampainya disana terdakwa I, terdakwa II serta YUDA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm dengan cara terdakwa II langsung membuka 4 (empat) baut dengan menggunakan kunci ukuran 16 dan 17 yang mengikat mesin hand traktor tersebut lalu terdakwa I, terdakwa II dan YUDA (DPO) mengangkat mesin tersebut sehingga terpisah dengan bodynya setelah itu terdakwa I mengambil kayu yang ada disekitar sawah setelah itu terdakwa I dan YUDA memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa II memegang agar tidak goyang untuk dibawa kepinggir jalan poros yang kemudian diangkut dengan menggunakan mobil sewa yakni 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE menuju rumah Ahmad JAENAL BIN KASTARI di Desa Aepodu Kec. Laeya Kab. Konsel;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm adalah milik saksi ARSYAD BIN GASALI, terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil mesin tersebut tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya saksi ARSYAD BIN GASALI;
- Bahwa pada saat mesin handtraktor dijual, terdakwa tidak mendapat keuntungan.
- Bahwa saksi AHMAD JAENAL BIN KASTARI mengetahui mesin hand traktor tersebut adalah mesin yang di curi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula diajukan barang-barang bukti dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi meupun oleh para terdakwa dipersidangan sehingga barang-barang bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah guan memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta lelaki YUDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di areal persawahan Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yang sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi ARSYAD BIN GASALI, dimana terdakwa-terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang yang diambilnya tersebut sehingga menyebabkan saksi ARSYAD BIN GASALI selaku pemilik barang menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang lebih mendekati dengan fakta-fakta yang didapat di persidangan, yaitu dakwaan Kesatu pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Ad. 1. Unsur Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah merujuk kepada siapa saja pelaku sebagai subyek pemegang hak dan kewajiban hukum, termasuk dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN** dan **Terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN** yang identitasnya telah diakui dan dibenarkan oleh mereka terdakwa sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan pengamatan kami selama pemeriksaan di Persidangan, Terdakwa-terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya secara sadar dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani memberikan segala keterangan sehubungan dengan perkara ini, serta tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa dan keterangan mereka terdakwa sendiri serta adanya barang bukti:

Bahwa Terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta lelaki YUDA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016, bertempat di areal persawahan Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm yang sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi ARSYAD BIN GASALI, dimana terdakwa-terdakwa tidak memiliki hak sama sekali atas barang yang diambilnya tersebut sehingga menyebabkan saksi ARSYAD BIN GASALI selaku pemilik barang menderita kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa dan keterangan mereka terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, bahwa barang berupa 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm tersebut, telah berpindah tangan kepada terdakwa-terdakwa tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi ARSYAD BIN GASALI selaku pemiliknya, dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya akan dibagikan di antara mereka terdakwa guna kepentingan pribadi terdakwa-terdakwa.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin handtraktor merek KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 cm milik Saksi ARSYAD BIN GASALI tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ANTON BIN MUSTAMIN dan Terdakwa II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN serta lelaki YUDA (DPO) secara bersama-sama atau bersekutu yakni dengan cara terdakwa II langsung membuka 4 (Empat) baut yang mengikat mesin tersebut dengan menggunakan kunci pas ukuran 16 dan 17 kemudian terdakwa I dan YUDA (DPO) mengangkat mesin tersebut sehingga terpisah dari body nya setelah itu terdakwa I mengambil kayu yang ada disekitar sawah lalu terdakwa II langsung mengikat mesin tersebut, kemudian terdakwa I dan YUDA (DPO) memikul mesin tersebut sedangkan terdakwa II memegang dari belakang agar tidak goyang, lalu mesin tersebut dibawa kepinggir jalan poros yang kemudian diangkut dan membawa mesin tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merek AVANZA type G warna putih dengan nomor polisi DT 1051 FE.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang disumpah di depan persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain yang dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.B/2016/PN.AdI



sehubungan dengan perkara ini, terungkap fakta melakukan para terdakwa ANTON BIN MUSTAMIN dan II NAZRIN OMO BIN MAHMILUDDIN melakukan aksinya pada pada hari pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di areal persawahan Kelurahan Punggaluku Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur inipun telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik agar masa mendatang para terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi para terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -

- Perbuatan para terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Bahwa para terdakwa sudah sering melakukan pencurian
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi ARSYAD BIN GASALI

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 362 ayat (2) ke 1,2 KUHP Undang - Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTON Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II. NAZRIN OMO Bin MAHMILUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANTON Bin MUSTAMIN dan Terdakwa II. NAZRIN OMO Bin MAHMILUDDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin hand traktor merk KUBOTA 8,5 PK warna body merah, ukuran panjang kira-kira 58 (lima puluh delapan) cm, lebar 28 (dua puluh delapan) cm;
 - 1 (satu) unit mobil open cap merk MITSUBISHI TS 120 warna putih dengan nomor Polisi DT 9064 HE;
 - 1 (satu) unit mobil merk AVANZA type G warna putih dengan nomor Polisi DT 1051 FE;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara AHMAD JAENAL Bin KASTARI;

6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, Tanggal 20 Juni 2016**, oleh kami **ANAK AGUNG SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR, S.H.**, dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 21 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim- hakim anggota tersebut, dibantu oleh **AUS MUDO, S.P.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DEASY INDRAYANI KURNIA, S.H.**, Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Andooloo dan dihadapan para terdakwa; -----

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANAK AGUNG SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MUSAFIR, S.H.,

ELIZ RHAMI ZUDISTIRA., S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AUS MUDO, S.P.,